



**ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**Andi Supratman
Ediwarman, M. Hamdan, Edi Yunara
(andi.supratman13@gmail.com)**

ABSTRACT

Corruption is a social disease and parasite that harms a nation's life aspects when it is practiced continuously in a big scale. Nowadays corruption can be classified into two points of view. First view states that corruption is from the individual of the corruptor. Second view, according to some experts, states that corruption is a social practice within a system. Since corruption cases in Indonesia are getting more massive, it is necessary to study the factors which cause corruption within the criminal psychological perspective. Corruption eradication can be carried out by the policy of the Penal Law; namely Penal and Non-penal policies. The objective of the research is to find out the legal administration, the factors which lead to corruption and penal law policy. The research applies judicial normative method which is grounded on library research to obtain materials related to the research problems. The instruments used to collect the data are library study and interview. Based on the results, the formulation of the Law on corruption has evolved substantially. The changes are seen from how the law makers put the regulations into a particular form of regulation. The Law on Corruption/ 1999 has set criminal weighing such as death penalty, particular minimum criminal sanction, higher fine, and more actions classified into corruption. Viewed from the criminal psychological perspective, the factors which cause corruption are derived from within the corruptor's self; they are greedy and rapacious, and caused by basic human values such as hedonism, achievement as well as conformity. The strategy to eradicate corruption is by establishing Penal and Non penal policies. Penal policy is carried out by means of law enforcement i.e. involve the accused/defendant of corruption to reveal a case. Their participation is known as the Justice Collaborator and Whistle Blower. It is stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court No.4/2011. Then, it can also be carried out by impoverishing the corruptor which has been enabled by the prevailing regulations; namely, the Article 18 of the Law on Corruption. Next, non-penal policy can be made by empowering the moral integrity of the law enforcers to enforce the law on corruption, namely empowering the welfare system or establishing political and economic risk system, and disseminate the understanding of corruption to the bureaucrats in either executive or legislative institutions, the law enforcers and all levels of the society.

Keywords: Corruption, Psychology, Criminology.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama ditiadakan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan.

Para perampok uang negara terkesan seolah-olah tidak memedulikan, atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah di desain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni ancaman pidana mati. Sungguhpun demikian, ternyata itu saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam nafsu serakah para koruptor.

Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem.¹ Dalam hubungan ini, terjadinya korupsi dapat pula diformulasikan seperti berikut: $Ko = i + l$, adapun, Ko disimbolkan sebagai suatu perbuatan korupsi, i sebagai individu dan l sebagai

¹Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Halaman 40.

lingkungan. Dari formula tersebut diatas, unsur individu pelaku koruptor tidak kalah berpengaruhnya dengan unsur lingkungan dimana ia berada.

Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Dalam hubungan ini, dapat pula dianalogikan dengan tindakan seorang dokter yang melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan kebiru-biruan pada kulit pasien. Pada dasarnya, kebiru-biruan itu memang hilang hanya dengan obat yang diberikan oleh dokter berupa obat salep, namun tidak berlangsung lama, fenomena itu muncul kembali. Sebetulnya, baik dokter maupun si pasien tidak mengetahui bahwa kebiru-biruan itu akibat dari telah mengganasnya penyakit jantung yang diderita pasien.

Cerita diatas perlu dicermati secara seksama, apakah memang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia seperti itu. Asumsi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan berbagai penelitian-penelitian secara berkesinambungan. Dalam hubungan ini, Binoto Nadapdap menyebutkan bahwa pihak Eksekutif dan Legislatif bersama seluruh komponen penegak hukum tidak mengetahui harus berbuat apa dan bagaimana semestinya, serta tidak memiliki "bahasa yang sama" dalam hal pemberantasan korupsi.²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal.³ Sebagai objek kajiannya adalah perilaku hukum (*legal behavior*) dari pelaku tindak pidana korupsi dan tindakan hukum (*legal act*) dari komponen penegak hukum

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal?
2. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana didalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal.
2. Untuk meneliti penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal.
3. Untuk meneliti kebijakan hukum pidana didalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis⁴ bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek.

- a. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
- b. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

² Binoto Nadapdap, 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta, Halaman 69-71.

³Yaitu psikologi yang diterapkan pada proses pengadilan. Berdasarkan wawasan psikologis (*psychological insight*), para hakim dan jaksa mencoba mengerti motif-motif apa yang mendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Hakim dan jaksa juga mempertimbangkan motif dan alasan-alasan para saksi serta jaksa, dengan mana mereka dapat memberikan vonis atau keputusan hukum seadil mungkin. Kartini Kartono, 1996, *Psikologi Umum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 17.

⁴Soerjono Soekanto dalam Ediwarmanto, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, Halaman 88.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Sistem Hukum (*legal system*) sebagai Grand Theory, teori Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) sebagai Middle Theory, dan Teori Psikologi Kriminal (*criminal psychology*) sebagai Applied Theory.

Mengenai sistem hukum (*legal system*). Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Selanjutnya, Ferri dalam bukunya '*sociologie criminelle*' memberikan suatu rumusan tentang timbulnya kejahatan : "tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial". Pada suatu waktu unsur yang satu lebih berpengaruh, kemudian yang lain, tapi unsur individu yang tetap paling penting.⁶ Unsur individu yang dimaksud adalah terdiri dari dua unsur khusus, yaitu : 1. Keadaan, yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut; 2. Bakatnya yang terdapat dalam individu.⁷ Berkaitan dengan unsur individu tersebut dapat juga dijelaskan dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud, yang menyatakan, perbuatan yang dilahirkan manusia merupakan hasil dari interaksi struktur kepribadiannya.

Dalam proses penegakan hukum, banyak diterapkan berbagai macam disiplin ilmu untuk melakukan serangkaian tindakan antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembinaan. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang telah banyak memberikan kontribusi bagi sistem hukum di Indonesia terlebih dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana dewasa ini. Seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, psikologi dan hukum saling melengkapi. Dalam aplikasinya "psikologi bersifat diskriptif dan hukum bersifat preskriptif" (Haney, 1981). Artinya, psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara aktual; hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku.⁸ Selain itu, psikologi memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia sedangkan hukum adalah mengatur perilaku manusia.

Konsep *justice collaborator* dan *whistle blower* sesungguhnya merupakan salah satu dari sekian banyaknya cara pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan pendekatan psikologi. Bagaimana polisi dan jaksa melaksanakan interogasi menggunakan prinsip-prinsip koersi dan persuasi untuk membuat tersangka mengakui tindak kejahatannya dan bisa bekerja sama dengan penyidik untuk pengembangan dan pengungkapan kasus adalah merupakan cara-cara pendekatan kejiwaan dari diri pelaku. Bagaimana seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak saja sekedar menghukum melainkan melihat dari kaca mata psikologi bahwa hukuman yang dijatuhkannya dapat "merehabilitasi" setiap pelaku tindak pidana dipenjara, sehingga ketika kembali kemasyarakat luas mereka tidak akan kembali ke kehidupan kriminalnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Unsur-Unsur dari Rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Psikologi Kriminal

Unsur- unsur dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 bahwa perbuatan "melawan hukum" tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan". Dalam unsur ini, para pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

⁵ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, Halaman 5.

⁶W.A.Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Halaman 92.

⁷*Ibid.*

⁸Mark Costanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman 12.

Dalam hubungan ini, dapatlah disampaikan disini bahwa dalam perspektif kriminologi, bahwa perbuatan “melawan hukum” yang dimaksud adalah merupakan perikelakuan melanggar hukum.⁹ Perikelakuan melanggar hukum, antara lain, dapat dikembalikan pada kegagalan untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, dalam menentukan perilaku manusia, selain *id* dan *super ego*, menurut Freud, ada mekanisme lain yang juga berpengaruh terhadap perilaku manusia, terutama perilaku yang tidak sehat. Mekanisme itu dinamakan *defence mechanism* atau mekanisme pertahanan diri. Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui pemertabalkan kenyataan. Pada dasarnya, strategi-strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah ini.

Perbuatan “melawan hukum” yang tersebut dalam pasal 2 Undang-Undang Korupsi dapat dijelaskan disini melalui teori *defence mechanism*. Pada dasarnya, para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun, perbuatan tersebut dirasionalisasi. Rasionalisasi disini dimaksudkan sebagai usaha para koruptor untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. Selanjutnya, beberapa ahli psikologi menyebut perilaku melanggar hukum merupakan perilaku abnormal.¹⁰

b) Memperkaya diri sendiri atau memperkaya suatu korporasi

Perkataan “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) UU No.3 Tahun 1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menanda tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. Selanjutnya, kata “memperkaya orang lain” menurut Darwin Prints¹¹ adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

Dalam perspektif psikologi kriminal, perbuatan “memperkaya diri sendiri” atau “memperkaya orang lain” adalah lebih kepada penggambaran terhadap adanya sifat ketamakan atau keserakahan seseorang. Sifat-sifat itu sebenarnya adalah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang perilakunya lebih didominasi oleh *id* yaitu dorongan-dorongan yang berasal dari alam ketidaksadaran yang bersifat primitif, hewani, dan syarat akan kesenangan.

B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Psikologi Kriminal

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mendorong perilaku korupsi menurut Utari adalah aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif.¹² Sejalan dengan Utari, Yuwanto menambahkan faktor internal pendorong perilaku korupsi salah satunya adalah nilai (*values*) yang dimiliki individu.¹³

Berdasarkan hasil penelitian Schwartz, terdapat delapan faktor penyebab terjadinya perilaku korupsi, yaitu:¹⁴

1. *Tradition* (nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan).

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, Halaman 40.

¹⁰ Satu kriteria terkenal untuk mendefinisikan perilaku abnormal adalah pelanggaran norma. Setiap masyarakat mempunyai seperangkat norma yang lengkap, atau aturan untuk perilaku, yang meliputi hampir semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam masyarakat kita norma menetapkan kita harus memakai pakaian di depan umum, kita tidak dapat mengakui mendengar suara dari kuburan, dan seterusnya. Masyarakat lain mempunyai aturan yang berbeda, karena norma relative terhadap waktu dan tempat. Tetapi, umumnya kita menganggap norma itu tidak relatif tetapi mutlak. Defenisi yang jelas “benar” dan “salah”. Oleh karena itu pelanggaran terhadap norma dipandang sangat serius, dan orang yang berulang-ulang berjalan dengan telanjang atau mengaku menerima perintah dari orang mati dianggap sebagai orang yang “abnormal”. Masalah dengan kriteria pelanggaran norma ialah kecenderungan menciptakan kesesuaian sosial sebagai patokan perilaku ideal dan Suatu kebijakan yang secara potensi mengancam kebebasan pribadi.

¹¹ Darwin Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 31.

¹² Utari dalam Jurnal Listyo Yuwanto, “*Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*”, Integritas, Volume. 1 No.1, November 2015, Halaman 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 7.

Koruptor menganggap bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negative nilai tradisi.

2. *Self Direction* (Bebas, tidak terikat dengan aturan). Perilaku korupsi yang didasarkan pada *basic human values self direction* menunjukkan usaha mencapai tujuan dengan melanggar aturan yang ada, karena menekankan pada tercapainya tujuan memperkaya diri.
3. *Stimulation* (Mengambil resiko untuk kesenangan). Perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan beresiko karena usaha korupsi melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar.
4. *Achievement* (Menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain). Perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normative.
5. *Power* (Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya). Perilaku korupsi yang lebih menekankan pada adanya kekayaan yang dapat digunakan untuk menguasai orang lain, didasari pada prinsip hidup dengan uang atau kekayaan hidup menjadi lebih mudah karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk membeli orang lain.
6. *Conformity* (Mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang dilingkungannya). Perilaku korupsi yang menekankan membuat keharmonisan pada kelompok koruptor, namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. *Security* (Mengutamakan keamanan diri sendiri). Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok yang melakukan korupsi. Saat individu berada di sebuah kelompok dan hampir sebagian besar anggota kelompok melakukan perilaku korupsi dapat merasakan sebagai anggota kelompok yang asing (*outgroup*) sehingga lebih rentan untuk menampilkan perilaku yang sama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta perasaan aman sebagai anggota kelompok (*ingroup*).
8. *Hedonism* (Menekankan kesenangan). Perilaku korupsi yang didasari untuk mencapai kenyamanan atau kesenangan. Perilaku korupsi biasanya tetap dilakukan, meskipun secara finansial kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun karena nilai *hedonism* yang tinggi, maka koruptor merasa tidak berkecukupan dan melakukan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Faktor Eksternal

Berkaitan dengan faktor eksternal, Igm Nurdjana mengemukakan sebagai berikut:¹⁵

1. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa.
2. Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam bentuk *politic risk* dan *economi risk* sebagai dukungan anggaran, sarana fasilitas materil dalam bertugas dan tidak memadai kesejahteraan keluarga pegawai, karyawan yang tak layak sesuai standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial dengan elemen perbuatan korupsi.
3. Masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku upetisme, premodialisme dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi.
4. Adanya kemiskinan dan pengangguran, yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi pelaku korupsi dan kejahatan biasa dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjadi peluang suburnya perilaku korupsi.

Dalam hubungan ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Netty L.S. Silaen¹⁶ selaku jaksa Penuntut umum didalam salah satu kasus yang menjadi objek penelitian ini, yaitu terdakwa atas nama Sdr. Adi Sucipto, bahwa faktor yang paling dominan dari pelaku yaitu adanya sifat tamak dan rakus untuk menguasai uang bansos dari pemprov. Jika dilihat dari kasus tersebut, Terdakwa Adi Sucipto adalah pribadi yang sangat pintar dan licik, hal itu terlihat bagaimana dia telah merencanakan dari awal siapa-siapa (orang-orang/yayasan) yang akan menerima bansos dari pemprov. Di ajaknya bertemu para calon penerima bansos di rumahnya untuk diatur dan membuat kesepakatan. Kelicikannya juga terlihat disaat ketika proses penarikan uang di Bank BPDSU, memang penerima bansos yang lain menerima dana secara utuh dari teller bank, namun disaat itu sesuai kesepakatan terdakwa Adi Sucipto langsung memotong dana bansos tersebut.

¹⁵ Igm Nurdjana, 2003, *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta, Halaman 6.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan ibu Netty S. Silaen, SH.MH selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 28 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan terdakwa, perilaku koruptif terdakwa dapatlah dijelaskan melalui teori psikoanalisa Sigmund Freud, yaitu:

- 1) Sebenarnya perbuatannya itu merupakan manifestasi dari pola pikirnya yang sudah menyimpang. Memang dia sehat secara mental, namun kejahatan dalam perspektif (psikologi kriminal) tidaklah melulu terjadi akibat ketidak sehatan mentalnya seseorang, namun pelaku yang sehat secara mental (seperti orang yang jenius atau pintar) juga berpeluang sama besarnya.
- 2) Meskipun terdakwa sebagai pribadi dengan status sosial yang tinggi, hidup dengan berkecukupan materi, dan telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan serta dunia dakwah, hubungannya dengan istri dan anak-anaknya cukup baik, namun keadaan itu justru tidak malah membentengi diri terdakwa untuk tidak melakukan korupsi. Dalam kasus ini, bagian *id/das es* dari struktur kepribadian nya lebih dominan/menonjol sedangkan Super Egonya tidak bisa menjadi filter, sehingga *ego* berperan untuk lebih condong menuruti atau memenuhi impuls-impuls (dorongan) yang datang dari *id/das es*.
- 3) *Impuls* (dorongan) yang dimaksud adalah kebutuhan terdakwa akan penghargaan, seperti yang diungkap oleh Maslow dan *basic human values achievement* yang diungkap oleh Schwartz bahwa kebutuhan akan penghargaan dari diri terdakwa berkaitan dengan reputasi dan harga diri serta sikap untuk mencapai kesuksesan dengan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi. Reputasi adalah persepsi akan gengsi, pengakuan, atau ketenaran, yang dimiliki seseorang, dilihat dari sudut pandang orang lain. Sementara harga diri adalah perasaan pribadi seseorang bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat atau percaya diri. Harga diri didasari oleh lebih dari sekedar reputasi maupun gengsi. Harga diri menggambarkan sebuah keinginan untuk memperoleh kekuatan, pencapaian atau keberhasilan, kecukupan, penguasaan dan kemampuan. Hal itu terlihat dari sekian banyaknya keinginan terdakwa yang ingin diwujudkan, salah satunya adalah bahwa terdakwa juga ingin mendirikan panti asuhan, dan rumah tahfidz dan lain-lain.¹⁷ Sehingga dengan *impuls* yang berasal dari kebutuhan akan penghargaan menjadi motivasi penggerak perilakunya untuk korupsi.
- 4) *Impuls* tersebut yang mengkondisikan dirinya untuk tidak bisa lagi membedakan perbuatan benar-salah, baik- buruk, menyimpang atau tidak menyimpang. Selanjutnya , Sahetapy menyebut kondisi seperti itu dengan *Banalitas Korupsi*.
- 5) Sebagai seorang *ekstrovert*, keadaan kepribadian seperti itu agaknya sangat menguntungkannya dalam menjalankan modus operandi, kelihaihan, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan baik dalam berkomunikasi menjadi amunisi yang ampuh dalam melancarkan sepak terjangnya.

C. Konsep Justice Collaborator dan Whistle Blower: Suatu Desain Pemberantasan Korupsi di dalam Pemikiran Psikologi Kriminal

Dalam hal strategi pemberantasan korupsi, interogasi digunakan dengan prinsip-prinsip koersi dan persuasi untuk membuat tersangka korupsi mengakui tindak kejahatannya dan bisa bekerja sama dengan penyidik untuk pengembangan dan pengungkapan kasus adalah merupakan cara-cara pendekatan kejiwaan dari diri pelaku. Diikut sertakannya tersangka/ terdakwa korupsi dalam pengungkapan suatu kasus dikenal dengan istilah Justice Collaborator dan Whistle blower.

Dalam penyelesaian suatu kasus korupsi, konsen aparat penegak hukum disamping menasar untuk pengembalian uang negara yang telah dikorup oleh tersangka korupsi, tentu diwaktu yang bersamaan hendak mencari pelaku- pelaku lain yang juga terlibat, karena memang modus operandi korupsi yang sering terjadi di Indonesia agaknya melibatkan lebih dari satu orang, artinya korupsi yang terjadi bisa dikatakan secara berjamaah. Dengan cara tersebut, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam banyak penelitian psikologi, bahwa jelas kegiatan manusia senantiasa mempunyai motif dan tujuan.¹⁸Motif disini berarti keinginan, dorongan, hasrat, dan tenaga bergerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya, untuk melakukan sesuatu. Seperti motif untuk makan dan minum, motif perlindungan diri dan lain- lain. Sehingga berkenaan dengan konsep justice collaborator dan whistle blower, digunakan pendekatan motif kepada pelaku korupsi. Kesediaan nya para justice collaborator dan whistle blower untuk bekerja sama dalam pengungkapan kasus korupsi, terdapat "harga" yang akan dibayar. Artinya, dengan kesediaannya para pelaku korupsi menjadi justice collaborator dan whistle blower akan mendapat kan reward dari lembaga peradilan pidana, baik berupa penundaan penuntutan sampai kepada pengurangan hukuman. Melalui motif pengurangan

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa 26 April 2016.

¹⁸ Soedjono D, Tanpa tahun, *Fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung Halaman 74.

hukuman serta hak-hak lain yang akan diberikan, menjadi suatu pendorong bagi para pelaku korupsi untuk dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Melihat kegigihan para tersangka atau terdakwa korupsi membantah keterlibatannya dalam perkara korupsi, baik saat penyelidikan maupun pemeriksaan disidang pengadilan, tentu bisa membuat masyarakat geregetan. Istilah whistleblower dan Justice collaborator kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator) didalam tindak pidana tertentu

D. Konsep Pemiskinan Terpidana Korupsi: Suatu Pemikiran Psikologi Kriminal

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dewasa ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa, melainkan dengan cara-cara yang luar biasa, mengingat tindak pidana ini tergolong kedalam jenis kejahatan *extra ordinary crime*. Pemikiran yang terus bergulir hingga saat ini, apakah model penghukuman yang diberikan kepada koruptor hanya cukup dengan pidana badan (penjara),gagasan tentang keadilan bagi korban yang jumlahnya tidak kentara, disisi lain dengan konsep pemidanaan yang sudah berjalan saat ini apakah telah melahirkan *general deterrence* (penangkalan umum), dan apakah memiliki faktor yang juga menjerakan pelaku. Bagaimana bisa hukum pidana bisa memberi rasa deteren jika pelaku masih diuntungkan bahkan setelah dihukum sekalipun. Seharusnya, seperti yang diungkapkan oleh Von Veurbach, bahwa ancaman pidana haruslah mempunyai suatu akibat psikologis atau menakuti setiap orang yang akan melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.¹⁹

Mengenai sanksi pidana , di Indonesia menganut sistem campuran, yaitu sistem *indefinite sentence* dan *indeterminate sentence*. Sistem *indefinite sentence* dianut dalam kebijakan legislasi, yang dalam pembentukan perundang-undangannya menggunakan ketentuan minimum-maksimum untuk membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan sistem *indeterminate sentence* dianut dalam proses yudisial , yang mana penetapan beban sanksi pidananya tidak pasti dengan memberi kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana dalam tiap kasus.²⁰

Dalam tataran konseptual sebenarnya untuk pemiskinan koruptor sudah ada instrument yang mengaturnya, tersebut didalam pasal 18 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga harus mengefektifkan penerapan UU Pencucian Uang, dengan sasaran mengejar aset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain. Hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sesuai jumlah yang dikorupsi, juga harus dievaluasi dengan tidak menggunakan pidana subsider (hukuman pengganti) berupa penjara yang biasanya tidak lebih dari satu tahun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Perumusan undang-undang korupsi telah banyak mengalami perubahan secara substansi. Di dalam UU Korupsi Tahun 1999 telah mengatur tentang pemberatan pidana seperti pidana mati, mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, mengatur ancaman denda yang lebih tinggi, dan disisi lain diperluasnya perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dengan adanya perubahan sanksi seperti itu setidaknya secara psikologi dapat menakut-nakuti atau memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi atas terdakwa Adi Sucipto, Aminuddin dan Muhammad Juhri Siregardidalam perspektif piskologi kriminal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu adanya sifat ketamakan dan kerakusan, faktor *basic human values hedonism, basic human values achievement* dan *basic human values conformity*.
3. Dalam hal strategi pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan kebijakan *Penal* dan *Nonpenal*. Kebijakan *Penal* dilakukan dengan cara *law enforcement* yaitu dengan mengikut sertakannya tersangka/ terdakwa korupsi dalam pengungkapan suatu kasus. Keikutsertaan mereka dikenal dengan istilah Justice Collaborator dan Whistle blower. Hal itu diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Selanjutnya, dengan upaya pemiskinan koruptor yang memang telah dimungkinkan dalam aturan

¹⁹ Chainurr Arrasjidi, 1999, *Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminil*, Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Halaman 29.

²⁰ TJ. Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, genta Press, Halaman 121.

hukum yang ada, seperti didalam pasal 18 UU Korupsi. Selanjutnya, dengan kebijakan non penal seperti: Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu dengan memberdayakan sistem kesejahteraan atau membangun sistem *political risk* dan *economic risk*, Sosialisasi pemahaman korupsi kepada para birokrat baik lembaga eksekutif maupun legislative, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan sampai kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, dapat menerapkan ilmu psikologi dari setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka/ terdakwa dengan melihat dan mempertimbangkan aspek psikologinya, pemenuhan atas hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur didalam KUHAP dan putusan yang dijatuhkan kepada tersangka/terdakwa haruslah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif, tanpa mengurangi sedikitpun semangat pemberantasan korupsi didalamnya. Selanjutnya, terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, pemerintah dan legislative harus lebih memikirkan konsep pengkorvesian yang berbasis nilai kerugian ekonomi. Sehingga semangat pemiskinan koruptor yang terdapat didalam pasal 18 dapat benar-benar di realisasikan dengan tolok ukur yang pasti. Sehingga ancaman pidana, baik pidana badan atau denda benar-benar mempunyai efek psikologi yaitu dapat menakutkan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.
2. Diharapkan pemerintah dalam hal ini untuk dapat memperbaiki sistem yang ada, salah satunya, seperti peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri. Apabila dari setiap pegawai negeri dapat mencukupi kebutuhannya dengan baik, mereka tentunya dapat bekerja dengan fokus tanpa harus memikirkan mencari penghasilan tambahan. Sehingga dengan asumsi sederhana itu, setidaknya bisa menutupi lubang-lubang kemungkinan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selanjutnya, penguatan Superego dengan caramenginternalisasikan nilai-nilai moral dan agama pada anak-anak sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat luas, seperti perbuatan curang, penipuan, mengambil sesuatu yang bukan milik kita adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam agama apapun
3. Diharapkan dari lembaga pendidikan formal dan informal yang ada untuk turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang tindak pidana korupsi dan bahayanya untuk bangsa dan negara.
4. Diharapkan kepada pembuat undang-undang (legislative dan eksekutif), untuk dapat memasukkan ketentuan tersendiri di dalam Undang- Undang Korupsi perihal Justice Collaborator dan Whistle blower. Selanjutnya, dalam pemberantasan korupsi agar aparat penegak hukum dapat lebih bijaksana dan jeli terhadap kasus-kasus, siapa yang berperan apa dan siapa yang mendapatkan apa, untuk dijadikan Justice Collaborator dan Whistle blower.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan.
- Costanzo, Mark, 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pengantar Psikologi Untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Tarsito, Bandung.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Kartono, Kartini, 1996, *Psikologi Umum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Friedman, Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.
- Nadapdap, Binoto, 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nurdjana, Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Listyo Yuwanto, "Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values", *Integritas*, Volume. 1 No.1, November 2015.